



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 46 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PUSKESMAS KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan Peraturan Walikota Madiun ;
  - b. bahwa agar dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun, perlu adanya pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA MADIUN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala Puskesmas Kota Madiun yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Madiun yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang diangkat oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
9. Petugas Pembelian adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan pembelian langsung tanpa Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan pembelian langsung dengan Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja, sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau pembelian melalui e-purchasing.

11. Tim Pengadaan Badan Layanan Umum Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah, dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang/jasa yang menjadi alternatif bagi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah.
14. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui System katalog elektronik.
15. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan Puskesmas atau membahayakan jiwa.
16. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Petugas Pembelian, dan Pejabat Pengadaan BLUD, serta Tim Pengadaan BLUD pada BLUD Puskesmas.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, praktik bisnis yang sehat dan akuntabel.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :

1. prinsip pengadaan barang/jasa BLUD ;
2. pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD ;
3. metode pengadaan barang/jasa BLUD.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD**

##### **Pasal 4**

Prinsip pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas adalah :

1. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan.
2. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut.
3. transparan, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD.
4. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang/jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
5. akuntabel, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD**

**Pasal 5**

- (1) Puskesmas sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Adapun alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
  - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
  - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi Puskesmas maupun bagi pasien; dan/atau
  - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan, adalah imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana ;
  - b. hibah tidak terikat, adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah ;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, adalah pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan ;

- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha lain, selain yang pendapatan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. barang (*goods*) ;
  - b. pekerjaan konstruksi (*works*) ;
  - c. jasa (*services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (7) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dilakukan oleh Petugas Pembelian BLUD, Pejabat Pengadaan BLUD atau Tim Pengadaan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (8) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.
- (9) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD Puskesmas.

**BAB VI**  
**METODE PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 6**

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan oleh Petugas Pembelian BLUD untuk pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - b. dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan BLUD untuk pengadaan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang perikatannya menggunakan Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja atau belanja *e-purchasing*.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) dilakukan dengan metode tender oleh Tim Pengadaan BLUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa dapat melebihi jenjang nilai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam hal :
  - a. Pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada katalog elektronik LKPP, apabila terdapat barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas atau merupakan kewajiban terhadap pelaksanaan *e-purchasing* yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan/Lembaga Negara Lain/Pemerintah Daerah ;
  - b. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito ;
  - c. Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis ;
  - d. Penunjukan Langsung dengan kriteria :
    - 1) agen tunggal pemegang merk ;
    - 2) distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/principal ;
    - 3) pemegang hak paten ;
    - 4) penyedia jasa tunggal ;
    - 5) pengembangan sistem yang berkelanjutan.
  - e. Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 9 Desember 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 9 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 46/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDIWIOWO, SH**  
**Pembina**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**